



PUTUSAN

Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : EFENDI Bin SUPIANTO Alm;
Tempat lahir : Balikpapan;
Tanggal Lahir : 16 Juni 1966;
Umur : 52 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Samarinda – Bontang Km.56 Rt.009 Desa Suka Damai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/36/VII/2018/Sek Ma. Badak tertanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 2 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

hal 1 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 3 Oktober 2018, Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 3 Oktober 2018, Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **EFENDI Bin SUPIANTO Alm** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-335/TNGGA/08/2018, yang dibacakan dipersidangan pada hari **Selasa** tanggal **30 Oktober 2018**, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI Bin SUPIANTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "melakukan kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa **EFENDI Bin SUPIANTO (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster motif batik warna coklat;
Dikembalikan Kepada Saksi SHANTI M. ALI;
 - 5 (lima) lembar tisu yang terdapat bercak darah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pleidoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dirinya;

hal 2 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 September 2018, No. Reg. Perkara: PDM-335/TNGGA/09/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa ia Terdakwa EFENDI Bin SUPIANTO (Alm) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Samarinda – Bontang Km. 54 Rt. 010 Desa Suka Damai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita saat Terdakwa, Saksi SHANTI M. ALI, Saksi AFIFAH TRI NUR QALBI dan Saksi AFDAL FADEL MUHAMMAD JUNIARTA sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Samarinda – Bontang Km. 54 Rt. 010 Desa Suka Damai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, saat itu antara Terdakwa dan Saksi SHANTI M. ALI terjadi cek cok mulut, kemudian Saksi SHANTI M. ALI pergi menuju ke ruang makan, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi SHANTI M. ALI yang berada di ruang makan sambil marah-marah, kemudian Terdakwa mendorong Saksi SHANTI M. ALI hingga terjatuh dan kepala belakang Saksi SHANTI M. ALI terbentur di dinding rumah, setelah itu Saksi SHANTI M. ALI berdiri, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul bagian muka Saksi SHANTI M. ALI hingga mengenai hidung dan bibir, yang mengakibatkan hidung dan bibir Saksi SHANTI M. ALI mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SHANTI M. ALI Binti MUHAMMAD ALI adalah suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/13/III/2018 tanggal 10 Maret 2018;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi SHANTI M. ALI mengalami luka sesuai Visum et Repertum No. B-SK/37/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arisal selaku Dokter Pemeriksa di Klinik Qica dengan kesimpulan:

hal 3 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur tiga puluh empat tahun ini di temukan memar pada dahi bagian tengah, hidung, luka robek pada bibir atas dan benjolan di belakang kepala yang memungkinkan diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar

---- Bahwa ia Terdakwa EFENDI Bin SUPIANTO (Alm) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Samarinda – Bontang Km. 54 Rt. 010 Desa Suka Damai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita saat Terdakwa, Saksi SHANTI M. ALI, Saksi AFIFAH TRI NUR QALBI dan Saksi AFDAL FADEL MUHAMMAD JUNIARTA sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Samarinda – Bontang Km. 54 Rt. 010 Desa Suka Damai Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, saat itu antara Terdakwa dan Saksi SHANTI M. ALI terjadi cek cok mulut, kemudian Saksi SHANTI M. ALI pergi menuju ke ruang makan, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi SHANTI M. ALI yang berada di ruang makan sambil marah-marah, kemudian Terdakwa mendorong Saksi SHANTI M. ALI hingga terjatuh dan kepala belakang Saksi SHANTI M. ALI terbentur di dinding rumah, setelah itu Saksi SHANTI M. ALI berdiri, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul bagian muka Saksi SHANTI M. ALI hingga mengenai hidung dan bibir, yang mengakibatkan hidung dan bibir Saksi SHANTI M. ALI mengeluarkan darah;

hal 4 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi SHANTI M. ALI Binti MUHAMMAD ALI adalah suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/13/III/2018 tanggal 10 Maret 2018;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi SHANTI M. ALI mengalami luka sesuai Visum et Repertum No. B-SK/37/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arisal selaku Dokter Pemeriksa di Klinik Qica dengan kesimpulan:
 - Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur tiga puluh empat tahun ini di temukan memar pada dahi bagian tengah, hidung, luka robek pada bibir atas dan benjolan di belakang kepala yang memungkinkan diakibatkan kekerasan benda tumpul;
 - Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari:
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi **SHANTI M. ALI Binti MUHAMMAD ALI (Alm)**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh suami Saksi yaitu Terdakwa EFENDI;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita di rumah Saksi Jalan Samarinda-Bontang Km.54 Rt.010 Desa Suka Damai kec. Muara badak Kab. Kukar;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2005;
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama AFIFAH TRI NUR QALBI;

hal 5 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa dengan cara tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah lalu kepala belakang Saksi terbentur tembok;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka di bagian bibir dan hidung;
- Bahwa sebelumnya juga Saksi sering mengalami penganiayaan namun baru sekarang Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ingin berdamai dengan Terdakwa dan menyerahkan kepada yang berwenang agar proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi membenarkan baju daster yang diperlihatkan dipersidangan sebagaimana dalam barang bukti adalah milik Saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **AFIFAH TRI NUR QALBI Binti EFENDI**, Memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh ayah Saksi yaitu Terdakwa EFENDI;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita di rumah Saksi Jalan Samarinda-Bontang Km.54 Rt.010 Desa Suka Damai kec. Muara badak Kab. Kukar;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari pasangan Terdakwa EFENDI (Ayah) dengan Saksi SHANTI M. ALI (Ibu);
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah ibu Saksi yaitu Saksi SHANTI M. ALI;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa EFENDI (Ayah Saksi) kepada Saksi SHANTI M. ALI (Ibu Saksi) dengan cara memukul menggunakan tangan secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali sampai keluar darah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa EFENDI (Ayah Saksi) sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi SHANTI M. ALI (Ibu Saksi);
- Bahwa sampai saat ini Saksi takut dan trauma dengan kejadian tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

hal 6 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg



3. Saksi **AFDAL FADEL MUHAMMAD JUNIARTA Bin NAJLAN**, Memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh ayah tiri Saksi yaitu Terdakwa EFENDI;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita di rumah Saksi Jalan Samarinda-Bontang Km.54 Rt.010 Desa Suka Damai kec. Muara badak Kab. Kukar;
 - Bahwa awalnya Saksi disuruh keluar dari rumah untuk tinggal bersama dengan bapak kandung Saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah ibu kandung Saksi yaitu Saksi SHANTI M. ALI;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada ibu kandung Saksi yaitu Saksi SHANTI M. ALI sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan mengepal dan mengenai hidung Saksi SHANTI M. ALI;
 - Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut terjadi kemudian Saksi meminta tolong Pak RT;
 - Bahwa Saksi ingin Terdakwa menjalani proses hukum karena Saksi mengalami trauma melihat ibu Saksi dipukul;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi **AWANG JAYANTO Bin KUSNO**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa EFENDI;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita di

hal 7 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg



sebuah rumah di Jalan Samarinda-Bontang Km.54 Rt.010 Desa Suka Damai kec. Muara badak Kab. Kukar;

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.15 Wita Saksi sedang berada dirumah, saat itu datang Saksi AFDAL FADEL MUHAMMAD JUNIARTA dan mengatakan kepada Saksi "Pak RT ibu saya dipukul bapak saya", selanjutnya Saksi langsung mendatangi rumah Saksi SHANTI M. ALI;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi SHANTI M. ALI saat itu Saksi langsung menemui Terdakwa EFENDI dan kami sempat berbicara lalu Terdakwa EFENDI mengatakan kepada Saksi telah memukul Saksi SHANTI M. ALI, dan Saksi memang sempat melihat Saksi SHANTI M. ALI keluar masuk namun Saksi tidak memperhatikan luka dari Saksi SHANTI M. ALI tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa EFENDI, Saksi SHANTI M. ALI ditampar dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi sempat menasihati Terdakwa EFENDI agar jangan sampai terdengar keributan yang mengganggu warga atau tetangga;
- Bahwa saat itu tiba-tiba datang petugas dari kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EFENDI Bin SUPIANTO Alm** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi SHANTI M. ALI;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita di rumah yang beralamat di Jalan Samarinda-Bontang Km.54 Rt.010 Desa Suka Damai kec. Muara badak Kab. Kukar;



- Bahwa Saksi SHANTI M. ALI adalah istri Terdakwa dan Saksi SHANTI M. ALI telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2005;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SHANTI M. ALI dengan cara menampar menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Saksi SHANTI M. ALI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa oleh Saksi SHANTI M. ALI dituduh berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa karena Terdakwa tidak terima dengan tuduhan tersebut maka Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi SHANTI M. ALI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/40/VII/2018/Sek. Muara Badak tertanggal 31 Juli 2018 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 457/Pen.Pid/2018/PN.Tgr. tertanggal 7 Agustus 2018 tentang persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai baju daster motif batik warna coklat;
- 5 (lima) lembar tisu yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan, selanjutnya Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Surat Visum et Repertum No: B-SK/37/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 atas pemeriksaan korban SHANTI M. ALI yang diperiksa oleh Dr. Arisal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada klinik Qica Jalan R.A Kartini Badak 8, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan memar pada bagian dahi tengah, hidung, luka robek pada bibir atas dan benjolan dibelakang kepala yang mungkin diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita di rumah yang beralamat di Jalan Samarinda-Bontang Km.54 Rt.010 Desa Suka Damai kec. Muara badak Kab. Kukar;
- Bahwa Saksi SHANTI M. ALI adalah istri Terdakwa dan Saksi SHANTI M. ALI telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2005;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SHANTI M. ALI dengan cara menampar menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Saksi SHANTI M. ALI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa oleh Saksi SHANTI M. ALI dituduh berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa karena Terdakwa tidak terima dengan tuduhan tersebut maka Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi SHANTI M. ALI;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No: B-SK/37/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 atas pemeriksaan korban SHANTI M. ALI yang diperiksa oleh Dr. Arisal, dokter pada klinik Qica Jalan R.A Kartini Badak 8, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan memar pada bagian dahi tengah, hidung, luka robek pada bibir atas dan benjolan dibelakang kepala yang mungkin diakibatkan kekerasan benda tumpul;

hal 10 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Primair Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Subsidiar Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbukti suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"setiap orang"** dalam undang-undang ini adalah siapa saja selaku subjek hukum, baik perseorangan



maupun korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "**Setiap Orang**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **EFENDI Bin SUPianto Alm** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggara sehingga Majelis berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;**

Menimbang, bahwa yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di sini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah atau membuat seseorang menjadi pingsan/tidak ingat/tidak sadar akan dirinya atau tidak berdaya/tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah melakukan tekanan pada orang secara psikis sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita di rumah yang

hal 12 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Samarinda-Bontang Km.54 Rt.010 Desa Suka Damai kec. Muara badak Kab. Kukar;

- Bahwa Saksi SHANTI M. ALI adalah istri Terdakwa dan Saksi SHANTI M. ALI telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2005;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SHANTI M. ALI dengan cara menampar menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Saksi SHANTI M. ALI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa oleh Saksi SHANTI M. ALI dituduh berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa karena Terdakwa tidak terima dengan tuduhan tersebut maka Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi SHANTI M. ALI;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No: B-SK/37/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 atas pemeriksaan korban SHANTI M. ALI yang diperiksa oleh Dr. Arisal, dokter pada klinik Qica Jalan R.A Kartini Badak 8, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur tiga puluh empat tahun ini ditemukan memar pada bagian dahi tengah, hidung, luka robek pada bibir atas dan benjolan dibelakang kepala yang mungkin diakibatkan kekerasan benda tumpul;
 - Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**, sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

hal 13 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Saksi SHANTI M. ALI dan anak-anaknya mengalami trauma;
- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan perlindungan terhadap istri;
- Terdakwa sebelumnya sering melakukan perbuatan kasar terhadap istrinya;
- Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi SHANTI M. ALI;

Hal – hal yang meringankan :

hal 14 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dan dengan memperhatikan permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman oleh karenanya lamanya pidana yang tertera di amar dibawah nanti sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI Bin SUPIANTO Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan dalam rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster motif batik warna coklat;
Dikembalikan Kepada Saksi SHANTI M. ALI;
 - 5 (lima) lembar tisu yang terdapat bercak darah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong, pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018,

hal 15 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TEOPIBUS PATIUNG, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, dan KEMAS REYNALD MEI, S.H.,MH, dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh A.RIZAL PAHLEVI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H. Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,MH.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,MH.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

A.RIZAL PAHLEVI,SH.

hal 16 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN Trg